



**P U T U S A N**

**Nomor 54 / Pid.Sus / 2018 / PT DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : NI PUTU BUNGA ADITISTHATI;
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Babahan Tengah, Kel/Des. Babahan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bali Swaka Kandi);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 470 / Pid.Sus / 2018/ PN Dps tanggal 20 September 2018 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg.Perk : PDM – 02 / Badung / TPUL / 04 / 2018 tertanggal 20 Mei 2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa NI PUTU BUNGA ADITISTHATI, pada sekira tahun 2015 sampai dengan Jumat, tanggal 2 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di tempat usaha Laundry PT. Bali Swaka Kandi di Jl. Raya Kapal Br. Celuk Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat

Hal 1 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, Bali Swaka Kandi di Jl. Raya Kapal Br. Celuk Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung milik terdakwa yang bergerak di bidang usaha pencucian (laundry) telah memanfaatkan air bawah tanah untuk kegiatan operasional pencucian (laundry) dan MCK karyawan yaitu dengan membuat satu titik sumur bor yang dihubungkan dengan pipa hisap dan disedot dengan mesin pompa air merk DAB Water Tecnology, yang diletakkan di dalam sumur kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan kemudian dialirkan ke tempat mesin cuci/areal kegiatan pencucian (laundry), dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang atas pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

----- ATAU -----

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NI PUTU BUNGA ADITISTHATI**, pada sekira tahun 2015 sampai dengan Jumat, tanggal 2 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 3 sampai dengan tahun 2018 bertempat di tempat usaha Laundry PT. Bali Swaka Kandi di Jl. Raya Kapal Br. Celuk Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, Bali Swaka Kandi di Jl. Raya Kapal Br. Celuk Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung milik terdakwa yang bergerak di bidang usaha pencucian (laundry) telah memanfaatkan air bawah

*Hal 2 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS*



tanah untuk kegiatan operasional pencucian (laundry) dan MCK karyawan yaitu dengan membuat satu titik sumur bor yang dihubungkan dengan pipa hisap dan disedot dengan mesin pompa air merk DAB Water Tecnology, yang diletakkan di dalam sumur kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan kemudian dialirkan ke tempat mesin cuci/areal kegiatan pencucian (laundry), dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang atas pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK : PDM-02/BADUNG/TPUL/05/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa NI PUTU BUNGA ADITISTHATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGAIRAN yaitu *"dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) "* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa NI PUTU BUNGA ADITISTHATI dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk DAB Water Tecnology.  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
  - 3 (tiga) lembar invoice (nota tagihan) kepada RS. Surya Husada Denpasar.  
***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

*Hal 3 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 470 / Pid.Sus / 2018/ PN Dps tertanggal 20 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU BUNGA ADITISTHATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGAIRAN yaitu *"dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) undang-undang ini "* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ni Putu Bunga Aditisthati tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk DAB Water Tecnology. ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 3 (tiga) lembar invoice (nota tagihan) kepada RS.Surya Husada Denpasar.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara .;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 September 2018 sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding Nomor 23 / Akte Pid.Sus / 2018 / PN Dps dan permintaan

*Hal 4 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS*



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Insage) sebagaimana surat dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 470/Pid.Sus/2018/PN Dps dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Denpasar Nomor 470/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 20 September 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 470 / Pid.Sus / 2018 / PN Dps tanggal 20 September 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

*Hal 5 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 15 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 470 / Pid.Sus / 2018 / PN Dps tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018** oleh kami **MADE NGURAH ATMADJA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis, dengan **Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum** dan **BUDI SANTOSO, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 54 / Pen.Pid.Sus / 2018 / PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **NI WAYAN SADIASIH, SH** selaku Panitera

*Hal 6 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum  
dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum**

ttd.

**MADE NGURAH ATMADJA, SH**

ttd.

**BUDI SANTOSO, SH.MH**

Panitera Pengganti

ttd.

**NI WAYAN SADIASIH, SH**

Untuk Salinan Resmi,  
Denpasar, Desember 2018.  
Panitera,

**SUGENG WAHYUDI, SH.MM.**

NIP. 19590301 198503 1 006.

*Hal 7 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS*



Untuk Salinan Resmi,  
Denpasar, Mei 2018.  
Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006.

*Hal 8 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 9 dari 7 hal Put Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2018/PT DPS*